



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

1.20.32

KECAMATAN SUMBANG

KABUPATEN BANYUMAS

2022

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2021.


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Sumbang,

2022

  
**CAMAT SUMBANG**  
**Drs. PURJITO**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 196903141990091001**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Sumbang Tahun 2021 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban /akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Serta memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Sumbang tahun 2018-2023. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Sumbang dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 2.298.886.214,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.111.468.206,- atau mencapai 91.83 %. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari 9 indikator sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2021 adalah sangat berhasil.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumbang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

# DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Ikhtisar Eksekutif .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel .....	v
Daftar Lampiran .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	6
C. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>8</b>
A. Rencana Strategis .....	8
B. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	9
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	9
D. Rencana Anggaran Tahun 2021 .....	11
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>12</b>
A. Capaian Indikator Kerja Utama .....	12
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis .....	14
C. Akuntabilitas Keuangan .....	17
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>21</b>

## DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sumbang Tahun 2018
- Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Kecamatan Sumbang Tahun 2018
- Tabel 2.3 : Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumbang Tahun 2018.
- Tabel 2.4 : Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2018
- Tabel 3.1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja
- Tabel 3.2 : Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018
- Tabel 3.3 : Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018
- Tabel 3.4 : Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2018
- Tabel 3.5 : Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja Tahun 2018
- Tabel 3.6 : Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2018
- Tabel 3.7 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- Tabel 3.8 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat desa / kelurahan
- Tabel 3.9 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan desa / kelurahan
- Tabel 3.10 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- Tabel 3.10 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Data masyarakat miskin
- Tabel 3.11 : Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Kebasen tahun 2018
- Tabel 3.12 : Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Per sasaran Program tahun 2018
- Tabel 3.13 : Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian sasaran Tahun 2018
- Tabel 3.14 : Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Bagan Susunan Organisasi Kecamatan
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Sumbang

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**

#### **1. Latar Belakang**

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Sumbang Tahun 2021 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Sumbang Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumbang Tahun 2021. Dalam LKjIP juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

## **2. Kondisi Umum Kecamatan Sumbang**

### a. Luas Wilayah

Wilayah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas seluas 53.42 km<sup>2</sup>, yang terletak pada ketinggian sekitar 225 meter di atas permukaan laut/DPL, dengan suhu udara antara 27' C s.d 36'C dan curah hujan rata-rata 42 MM perbulan. Di Kecamatan Sumbang terdapat 19 desa

### b. Kondisi Demografi

Kecamatan Sumbang dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 27.924 jiwa, dengan penduduk sebesar 93.160 jiwa dimana untuk jumlah penduduk laki-laki berjumlah 47.182 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 45.978 jiwa.

### c. Pegawai pada Kecamatan Sumbang

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Sumbang pada tahun 2021 adalah sebanyak 25 orang dengan rincian sebagai berikut :

- PNS : 12 orang
- Tenaga kontrak : 13 orang

## **3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan / atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kecamatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- d. pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- f. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
- g. pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya terdapat Desa terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Kelompok jabatan fungsional;
- c. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- d. Seksi Pemerintahan Desa;
- e. Seksi Pelayanan;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- h. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Adapun untuk Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah :

1. Sekretariat mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di lingkungan kecamatan, dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
  - c. Pembinaan dan monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan

- tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
  - e. Pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyusun rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan tentang perencanaan dan keuangan di lingkungan kecamatan.
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang umum dan kepegawaian pada kecamatan.
  4. Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa;
  5. Seksi Pelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Kegiatan Pelayanan;

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Seksi EKonomi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
8. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banyumas Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama kurun waktu satu tahun. Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Sumbang tahun 2021 ini adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

## **C. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP KECAMATAN**

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Gambaran Umum
  - 1. Latar Belakang
  - 2. Kondisi Umum Kecamatan
  - 3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- B. Maksud Dan Tujuan
- C. Sistematika Penulisan

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- D. Rencana Anggaran Tahun 2021

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Indikator Kerja Utama
- B. Pengukuran, Evaluasi dan analisis Kinerja Sasaran Strategis
- C. Akuntabilitas Keuangan

## BAB IV PENUTUP

Lampiran

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan kinerja tahun 2021 disusun berdasarkan dokumen RPJMD periode tahun 2019 – 2023 yang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Visi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kecamatan Sumbang sesuai dengan Renstra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas tahun 2019 – 2023 adalah mewujudkan Kabupaten Banyumas yang maju, adil dan makmur serta mandiri.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang dilaksanakan adalah:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius

Visi dan misi Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas 2019-2023 dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah.

Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja Kecamatan Sumbang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sumbang  
Tahun 2021

Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase layanan kecamatan diselesaikan tepat waktu

### B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Kecamatan Sumbang  
Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan
Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Presentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan

instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumbang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3  
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN SUMBANG  
TAHUN 2021

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	84%
Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	100%

Tabel 2.4  
SASARAN PROGRAM  
TAHUN 2021

PROGRAM	SASARAN
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

#### D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sumbang pada tahun 2021 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Sumbang setelah perubahan sebesar Rp. 2.298.886.214,- dengan komposisi anggaran belanja operasi yang meliputi belanja pegawai Rp. 1.432.511.478 dan belanja barang dan jasa Rp 818.420.736,-; belanja modal, yang meliputi belanja modal peralatan dan mesin Rp. 47.954.000,- Adapun komposisi belanja untuk masing-masing program strategis, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Rencana Anggaran Per Program Strategis Tahun 2021

PROGRAM	RENCANA ANGGARAN (Rp)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.219.924.214,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	8.077.000,-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	24.630.200,-
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.854.800,-
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	37.400.000,-

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. CAPAIAN INDIKATOR KERJA UTAMA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Kecamatan Sumbang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumbang Tahun 2021.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja

Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Sumbang Tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	%	84	84	100
Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Presentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	%	100	100	100

Dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Sumbang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah indikator Kinerja
1	Sangat Tinggi	2	2
2	Tinggi	-	-
3	Sedang	-	-
4	Rendah	-	-
5	Sangat Rendah	-	-

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kinerjanya serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.4

## Pencapaian Indikator Kinerja sasaran Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rata-rata capaian (%)	≤ 50 %	51 % ≤ 65 %	66 % ≤ 75 %	76 % ≤ 90 %	91 % ≤ 100 %
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	100					Sangat Tinggi
Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Presentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	100					Sangat Tinggi

### B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam laporan ini Kecamatan Sumbang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2021 setelah dilaksanakan rewiu atas perjanjian kinerja sebelumnya dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5  
Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja  
Tahun 2021

No	Sasaran	Jumlah Indikator
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	1 Indikator

2. Meningkatkan peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1 Indikator
---	-------------

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.6  
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Angka	83	83	100 %	84	84	100 %
2	Persentase pelayanan kecamatan diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100 %	100	100	100 %
3	Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	%	81	78	96,30%	82	82	100%

Adapun capaian dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

#### 1. Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan Yang Prima

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 84% dengan predikat Sangat Tinggi Untuk melihat capaian sasaran ini dapat dilihat dari capaian pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.7  
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks	Angka	83	83	100 %	84	84	100 %

Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan								
Presentase kelompok masyarakat diselesaikan tepat waktu	%	81	78	96,30%	100	100	100%	

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia yang sangat meningkat terutama dalam hal penguasaan Teknologi Informatika
2. Sarana dan Prasarana yang meningkat

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya tenaga kerja PNS untuk membantu tugas pelayanan Publik
2. Kurangnya Bimtek dan Kursus tentang tugas-tugas yang mendukung pelayanan

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Memanfaatkan tenaga yang ada untuk membantu tugas pelayanan Publik
2. Memanfaatkan pelatihan-pelatihan yang ada untuk mendukung tugas pelayanan

## **2. Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 100% dengan predikat sangat baik. Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.8

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	%	81	78	96,30%	82	82	100%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya Lembaga-Lembaga masyarakat yang aktif dalam mengikuti kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan
2. Kerjasama yang baik antara pemerintah Kecamatan dan Desa dalam mengembangkan lembaga Kemasyarakatan Desa

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya anggaran dana yang mendukung untuk berkembangnya Lembaga kemasayarakatan sehingga untuk melaksanakan kegiatan terbentur dengan anggaran
2. Kurangnya pelatihan-pelatihan kepada lembaga masyarakat dalam berorganisasi sehingga walaupun berjalan tapi kurang berkembang dengan baik

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Mengusulkan anggaran untuk lembaga masyarakat sehingga akan meningkatkan perkembangan dalam keikutsertannya dalam pembangunan masyarakat
2. Mengusulkan agar Lembaga kemasyarakatan untuk lebih diperbanyak dalam pelatihan-pelatihan yang ada untuk meningkatkan peran serta lembaga Kemasyarakatan.

### **C. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Sumbang yang dianggarkan dalam Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021, bahwa jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11  
 Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Sumbang  
 Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1.	Belanja Operasi	2.250.932.214,-	2.065.218.206,-	91,75
2.	Belanja Modal	47.954.000,-	46.250.000,-	96,45
	<b>Total Belanja</b>	<b>2.298.886.214,-</b>	<b>2.111.468.206</b>	<b>91,85</b>

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12  
 Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Sumbang  
 Per Sasaran Program Tahun 2021

No	SASARAN STRATEGIS	RENCANA	REALISASI	%
1.	Terpenuhinya Kebutuhan yang menunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.219.924.214,-	2.073.463.206,-	93,40
2.	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	8.077.000,-	0,-	0
3.	Terfasilitasnya koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	24.630.200,-	14.412.500,-	58,51
4.	Terfasilitasnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	8.854.800,-	0,-	0
5.	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	37.400.000,-	23.592.500,-	63,08
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.298.886.214,-</b>	<b>2.111.468.206,-</b>	<b>91,85</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Sumbang tahun 2021. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis, dapat diketahui dari capaian kinerja

sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13  
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran  
Tahun 2021

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima	1	93,75 %	38.005.000,-	48,13
2.	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1	82	2.073.463.206	93,40
<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>	<b>93 %</b>	<b>2.111.468.206,-</b>	<b>93%</b>

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2021 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Sumbang.

#### **Analisa Efisiensi**

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.14  
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima	1	93,75 %	48,13 %	-
2	Meningkatnya	1	82 %	93,40 %	-

peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	
<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sumbang Tahun 2021 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP juga menggambarkan proses yang sudah ditempuh instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kinerjanya, berdasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga mudah dinilai sejauh mana program pembangunan dan pelayanan telah berjalan. Dengan berbasis kinerja yang terukur, setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan melalui indikator-indikator yang jelas, setiap kegiatan dapat diuji relevansi dan capaiannya.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Sumbang,

2022

  
**CAMAT SUMBANG**  
**Drs. PURJITO**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 196903141990091001**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

